



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Kota Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2.. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.
6. Badan Usaha adalah perseorangan, koperasi, perseroan terbatas yang mengajukan pelayanan di bidang penanaman modal.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Indonesia.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi di bidang penanaman modal selanjutnya disingkat PDPPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang penanaman modal.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang; yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Daerah, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat pendaftaran penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal, dan/atau izin usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah
20. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah
21. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah
22. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
23. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
24. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
25. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ izin prinsip/ persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan.
26. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP PM adalah pelayanan Perizinan, pelayanan non Perizinan, pelayanan informasi, pelayanan pengaduan, dan pelayanan kemudahan dan insentif dalam satu tempat di bidang Penanaman Modal.
30. Penyelenggaraan PTSP PM adalah pelayanan yang mengatur persyaratan, mekanisme dan tatacara untuk mendapatkan pelayanan di PTSP PM.

31. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik berupa data/informasi dan pelayanan perzinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM, Satuan Kerja PDPPM dan Satuan Kerja PDKPM.
32. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan non Perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
33. Berita Acara Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan di bidang Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kesamaan hak;
- e. partisipatif;
- f. efisien berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. profesional;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah;
- k. kebersamaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman modal meliputi:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- b. penyelenggaraan PTSP PM;
- c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. sanksi administratif.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian dan perlindungan hukum;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. berbagai insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 5

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi bagi yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanaman modal;
- f. menghormati tradisi budaya dilokasi perusahaan;
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang sah;
- b. menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian bila penanam modal menghentikan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan kegiatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP PM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PTSP PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b secara administratif adalah Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal;
 - b. urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang kewenangannya diserahkan dan/atau di delegasikan kepada Walikota;
 - c. kewenangan lainnya di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mendelegasikan kepada Kepala Badan.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PTSP PM meliputi:
 - a. pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan informasi;
 - d. pelayanan pengaduan masyarakat.

- (2) Pelayanan di PTSP PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara manual dan/atau secara elektronik dengan menggunakan SPIPISE.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah pelayanan administrasi yang meliputi :
- a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha;
 - f. izin usaha perluasan;
 - g. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
 - h. izin usaha perubahan.
- (2) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah pelayanan administrasi meliputi:
- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. fasilitas pajak penghasilan badan (PPH badan) ;
 - d. angka pengenal importir produsen;
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - f. rekomendasi perpanjangan visa untuk bekerja;
 - g. izin perpanjangan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Badan kepada BKPM.

Paragraf 2
Tata Cara Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara manual dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon atau yang diberi kuasa mendatangi pelayanan perizinan PTSP PM;
 - b. mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
 - c. menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front office;
 - d. menunggu konfirmasi dan/atau tanda terima pendaftaran penanaman modal dari petugas front office.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara elektronik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon atau yang diberi kuasa mendaftar melalui portal SPIPISE PTSP PM;

- b. mengisi formulir permohonan berdasarkan pada dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. menunggu konfirmasi status permohonan;
 - d. menerima dokumen pendaftaran penanaman modal dan hak akses berupa user id dan password untuk proses perizinan selanjutnya.
- (3) Pengajuan permohonan izin prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, secara manual dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemohon atau yang diberi kuasa mendatangi pelayanan non perizinan PTSP PM;
 - b. mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
 - c. menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front office ;
 - d. menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office.
- (4) Pengajuan permohonan izin prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, secara elektronik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemohon atau yang diberi kuasa mengakses portal SPIPISE pelayanan perizinan PTSP PM;
 - b. mengisi formulir permohonan berdasarkan pada dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. pemohon menunjukkan dan menyerahkan dokumen persyaratan di PTSP PM;
 - d. menunggu konfirmasi status permohonan;
 - e. menerima dokumen perizinan yang dimohonkan.
- (5) Pengajuan permohonan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara manual dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon atau kuasanya mendatangi pelayanan non perizinan PTSP PM;
 - b. mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
 - c. menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front office ;
 - d. menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office.
- (6) Pengajuan permohonan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara elektronik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon atau yang diberi kuasa mengakses portal SPIPISE pelayanan non perizinan PTSP PM;
 - b. mengisi formulir permohonan berdasarkan pada dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. pemohon menunjukkan dan menyerahkan dokumen persyaratan di PTSP PM;
 - d. menunggu konfirmasi status permohonan;
 - e. menerima dokumen non perizinan yang dimohonkan.
- (7) Persyaratan masing-masing jenis perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan mengisi formulir yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Insentif Dan Kemudahan

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Insentif Dan Kemudahan

Pasal 11

- (1) Pelayanan Insentif Dan Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa usulan untuk mendapatkan insentif penanaman modal.
- (2) Jenis Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Jenis Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Paragraf 2
Tata Cara Insentif Dan Kemudahan

Pasal 12

- (1) Tata Cara pengajuan permohonan insentif dan kemudahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pemohon atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP PM;
 - b. menyerahkan kepada petugas front office berkas pengajuan paling sedikit memuat :
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) legalitas perusahaan;
 - 3) rencana usaha;
 - 4) insentif dan atau kemudahan yang diminta;
 - 5) pakta integritas.
- (2) Pengajuan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota dan diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku usaha terkait;
 - c. Perguruan Tinggi.
- (3) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan, wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Ketua Tim Pengkajian Insentif Dan Kemudahan dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/ atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha;
 - c. manfaat insentif dan/ atau kemudahan yang diberikan.
- (5) Selanjutnya Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keempat
Pelayanan Informasi

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengajuan dan persyaratan penanaman modal;
 - b. pengisian dan penyampaian LKPM;
 - c. pengajuan insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - d. Peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
 - e. Bidang usaha tertutup dan terbuka serta bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - g. Kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.
- (2) Tata Cara pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. secara manual yaitu :
 - 1) pemohon informasi atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP PM;
 - 2) meminta penjelasan atas informasi yang diperlukan.
 - b. secara elektronik yaitu:
 - 1) membuka portal SPIPISE PTSP PM;
 - 2) mengisi formulir elektronik pada portal SPIPISE PTSP PM atas informasi yang diperlukan.

Bagian Kelima
Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa pengaduan yang berkenaan dengan layanan penyelenggaraan PTSP PM.
- (2) Penanam modal mengadukan layanan penyelenggaraan PTSP PM kepada Kepala Badan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui help desk, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP PM.

Bagian Keenam
Kewajiban PTSP PM

Pasal 15

PTSP PM dalam melaksanakan pelayanan terhadap Penanam Modal, berkewajiban untuk:

- a. menerbitkan atau menolak perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memproses lebih lanjut non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memproses lebih lanjut pemberian insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi pelayanan penanaman modal ;
- e. menerima dan menyelesaikan pengaduan pelayanan penanaman modal.

Bagian Ketujuh
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP PM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dengan cara :
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. kursus dan pemagangan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana kerja.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP PM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan atas pelayanan yang dilakukan;
 - b. pengaduan dari masyarakat;
 - c. pelaporan kegiatan;
 - d. penilaian eksternal.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Badan berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP PM kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu- waktu dibutuhkan, paling sedikit memuat :
 - a. jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
 - b. pengaduan yang diterima dan upaya pemecahannya;
 - c. informasi yang disampaikan dan data dukung yang masih diperlukan;
 - d. usulan insentif dan kemudahan yang diajukan;
 - e. tenaga pelaksana, sarana prasarana yang tersedia dan digunakan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP PM di Daerah kepada Kepala BKPM setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit memuat :
 - a. penyelenggaraan PTSP PM;
 - b. permasalahan dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
 - c. rekomendasi kepada Pemerintah.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Badan melaksanakan pengendalian penanaman modal, sesuai dengan kewenangannya dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi SK PDPPM dan dengan BKPM
- (2) Pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal.
- (3) Maksud pengendalian penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal atas penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 20

Ruang lingkup pengendalian adalah :

- a. Pemantauan;
- b. Pembinaan;
- c. Pengawasan.

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan terhadap penanaman modal yang telah melakukan pendaftaran, dan/ atau memiliki izin prinsip dan/ atau izin usaha.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif melalui LKPM dengan mengisi formulir maupun kunjungan ke perusahaan .
- (3) Bantu Formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang penyerahannya dapat dilakukan secara manual dan/ atau elektronik.
- (4) LKPM yang diterima, diolah dan disajikan dalam bentuk informasi penanaman modal dan diumpunbalikkan kepada penanam modal.

Paragraf 2 Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap kegiatan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip dan/ atau izin usaha.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan tentang ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan;
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/ atau dapat bersama-sama dengan instansi terkait Daerah, instansi pusat di Daerah dan Lembaga/ institusi terkait.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan terhadap kegiatan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal dan/ atau izin usaha dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dan/ atau dapat bersama-sama dengan instansi terkait Daerah, instansi pusat di Daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan atau tanpa berkoordinasi SK PDKPM.
- (3) Pemeriksaan ke lokasi penanaman modal sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemberitahuan kepada penanam modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. Penanam modal atau penanggung jawab perusahaan wajib menerima kehadiran pemeriksa dan memberikan keterangan secara benar.
- (4) Pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelayanan administrasi untuk mendapatkan fasilitas impor bahan baku;
 - b. permohonan pencabutan kegiatan penanaman modal yang menggunakan fasilitas;
 - b. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal;
 - c. pengenaan sanksi;
 - d. pembatalan sanksi.
- (5) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian dan evaluasi atas ketentuan penanaman modal;
 - b. penelitian dan evaluasi atas fasilitas yang diberikan;
 - c. pembuatan BAP;
 - d. tindak lanjut hasil BAP.
- (6) Penelitian dan evaluasi atas ketentuan penanaman modal sebagaimana ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan, menginformasikan dan mengklarifikasi antara ketentuan yang tercantum dalam izin prinsip penanaman modal dan/ atau izin usaha dengan realisasi penanaman modal untuk ditindaklanjuti oleh penanam modal.
- (7) Penelitian dan evaluasi atas fasilitas yang diberikan sebagaimana ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara membandingkan, menginformasikan dan mengklarifikasi antara ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal dengan realisasi penggunaan fasilitas.

- (8) Hasil Pemeriksaan ke lokasi penanaman modal dituangkan dalam BAP yang disusun dilokasi pemeriksaan dan ditanda tangani oleh penanam modal atau penanggung jawab perusahaan beserta pemeriksa.
- (9) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan masing-masing 1 (satu) eksemplar kepada BKPM, Badan, SK PDKPM, penanam modal dan instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan.
- (10) Tindak lanjut hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa rekomendasi kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Kepala Badan dapat membentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal yang bersifat ad hoc dengan keanggotan terdiri :

- a. instansi terkait Daerah;
- b. instansi pusat di Daerah;
- c. lembaga/institusi terkait.

Paragraf 4

Laporan Pengendalian

Pasal 25

Kepala Badan melaporkan hasil pengendalian kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit memuat :

- a. jumlah penanaman modal;
- b. jumlah tenaga kerja yang terserap;
- c. nilai investasi;
- d. permasalahan dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan;
- e. hasil pengawasan dan sanksi yang diterbitkan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 27

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan peringatan atau teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, apabila perusahaan melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, ketertiban umum, dan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

- (3) Penanam Modal yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan disertai bukti-bukti yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi usaha;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (2) Penanam Modal yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melakukan upaya perbaikan/ pemenuhan ketentuan atas sanksi yang diberikan, dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (3) Apabila pembatalan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Badan menerbitkan keputusan pembatalan pembatasan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan, penanam modal tidak memberikan tanggapan.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/ tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Penanam Modal yang dikenakan pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melakukan upaya perbaikan/ pemenuhan ketentuan atas sanksi yang diberikan, dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Apabila pembatalan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Badan menerbitkan keputusan pembatalan, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal dalam jangka 5 (lima) hari kerja.

Pasal 30

- (1) Pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal dalam Pasal 26 huruf d dikenakan kepada penanam modal yang :
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan/ pemenuhan ketentuan atas sanksi yang diberikan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Badan menerbitkan keputusan pencabutan sesuai dengan pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Kepala Badan memberitahukan pencabutan kegiatan usaha kepada penanam modal.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Oktober 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN.



DRS. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya.

NIP. 19551212 198503 1 017.

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 37**

FORMULIR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PELAYANAN PERIZINAN

A. Pendaftaran Penanaman Modal

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
(APPLICATION FOR INVESTMENT REGISTRATION)

Permohonan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk rencana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

This INVESTMENT REGISTRATION is herewith submitted to the One Door Integrated Services Office for the purpose of investment under the Investment Law No. 25 of 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

I. DETAILS OF APPLICANT

Jika perusahaan belum berbadan hukum maka pemohon diisi dengan data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan.

If the company is not yet incorporated, then the applicant data should be filled out with all participant's data of the company which is about to be established.

1. Nama Perusahaan (tentatif/tetap)*) :
Name of Company (tentative/fixed) *) :
2. Nama Pemohon :
Name of Applicant :
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
Shareholding (s) :
Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing
For foreign direct investment company only

a. Peserta Asing Foreign Shareholder (s)	Alamat dan Negara Asal Address and Country of Origin	Rp/US\$ *)	% **)
Sub Total			
b. Peserta Indonesia Indonesian Shareholder (s)	Alamat Address	Rp/US\$ *)	% **)
c. Total (a + b)			100%

*) coret yang tidak perlu/stripe which is not applicable

**) prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham/the percentage is upon the nominal share of capital not sheet of share

4. Alamat Korespondensi

Correspondence Address

- Nomor Telepon

Phone number

- Faksimili

Faxmile

- E-mail

E-mail address

5. Akta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Nomor dan Tanggal) :

Hanya diisi jika perusahaan sudah berbadan hukum

Company's Deed of Establishment and its Amendment (Name, Notary and Date) and Legalisation from the Minister of Law and Human Rights (Number and Date) :

Should be filled out if the company is already incorporated

II.KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

DESCRIPTION OF INVESTMENT/PROJECT PLAN

Jika penanaman modal yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi , jenis/kapasitas produksi dan nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

If the proposed investment/project is planned to cover more than one sector/ line of business and/or planned to locate in more than one Regency/Municipality or more than one Province, then the investment/project plan (line of business, location, type/production capacity and investment funds) should be specified for each sector/ line of business and/or for each location.

1. Bidang Usaha

Line of Business
2. Lokasi Proyek

Project Location

Kabupaten/Kota

Regency/Municipality

Provinsi

Province
3. Produksi Per Tahun

Production per Year

Jenis Barang/Jasa Type of Goods/Services	KBLI (Standard Classification of Indonesia Business Field)	Satuan Unit	Kapasitas Capacity	Keterangan Remark

4. Investasi (Rp/US\$*) :
 *) coret yang tidak perlu
 Investment (Rp/US\$ *) :
 *) stripe which is not applicable

PERNYATAAN
 DECLARATION

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/ data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

We acknowledge that this application has been properly and duly executed, signed by all applicants or theirs representative which is authorized by the Power of Attorney with sufficient stamp duty and We (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness including all attached documents/ data or submitted later.

.....20.....
 Pemohon,
 Applicant
 Materai Rp. 6.000,-
 Stamp Duty of Rp. 6.000,00

.....
 Tandatangan dan Nama jelas
 Name and Signature

LAMPIRAN :

1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain;
Letter of recommendation from the related country or letter which is issued by the Embassy/ Representative Office of the related country in Indonesia if the applicant is The Government of another country;
2. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
Copy of valid passport if the applicant is foreign individual;
3. Rekaman Anggaran Dasar (Article of Association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah badan usaha asing;
Copy of Article of Association of the company in English or its translations in Bahasa from sworn translator if the applicant is foreign company;
4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
Copy of valid Identity Card (KTP) if the applicant is Indonesian individual;
5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
Copy of Article of Establishment of the company and any amendment (s) and approval form the Minister of Law and Human Rights if the applicant is incorporated under the law of Republic of Indonesia;

6. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
Copy of Tax Registration Code Number (NPWP) for the applicant, either for Indonesian individual or company which is incorporated under the law of Republic of Indonesia;
7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan. *(ketentuan tentang surat kuasa diatur pada Pasal 63 Peraturan ini).*
This application should be properly and duly signed with sufficient stamp duty by all applicants (if the company is not yet incorporated) or by the company's Board of Directors (if the company is already incorporated) attached with Power of Attorney with sufficient stamp duty from whom signs and/or submits the application if the applicant is represented by another party (provisions concerning the Power of Attorney is strictly regulated in this regulation (article 63)).